



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **154.116/PUU/PAN.MK/SP/09/2023**

11 September 2023

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 13:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

116/PUU-XXI/2023

diajukan oleh:

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku Bendahara Pengurus Yayasan Perludem untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Pemohon;
2. Menjadikan Perkara Pengujian Pasal 411 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa “paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional” yang diajukan oleh Pemohon sebagai perkara yang diprioritaskan untuk diperiksa di Mahkamah Konstitusi, agar pemberlakuan ambang batas parlemen yang sudah menggunakan penghitungan matematis yang rasional, dapat diberlakukan untuk hasil Pemilu 2024, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan pembuktian secara maksimal.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa “paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Partai politik peserta

pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara yang ditetapkan berdasarkan perhitungan rasional matematis dan dilakukan secara terbuka, jujur, dan adil sesuai dengan prinsip sistem pemilu proporsional”;

3. Memerintahkan kepada Presiden dan DPR sebagai Pembentuk Undang-Undang untuk segera melakukan perbaikan terhadap ketentuan ambang batas parlemen (Parliamentary Treshold) di dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan merumuskan besaran angka ambang batas parlemen di dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berdasarkan perhitungan rasional matematis dan dilakukan secara terbuka, jujur, dan adil sesuai dengan prinsip sistem pemilu proporsional;

4. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Kami mohon putusan seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

Panitera
Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 154.116/PUU/PAN.MK/BASP/09/2023**

Pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 14:19 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Rio Tri Juli Putranto**

